

BATASAN PENGERTIAN PENODAAN AGAMA DALAM PASAL 156A KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA

Trixie Nadya Dwijayanti¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

trixienadya4@gmail.com

ABSTRACT; *The law in Indonesia regulates blasphemy and blasphemy through Article 156a of the Criminal Code which is valid until December 2025 because Indonesian people are very sensitive to religious issues. However, if we look at the interpretation of the norms of the article, it does not provide clarity on the Limits that can create criminalization of a person. This research method is a type of normative research with a legislative approach, as well as conducting a norm inventory, norm analysis, norm mathematical system, and norm meaning. The results of the discussion stated that the limitation of blasphemy in Article 156a of the Criminal Code can only be interpreted in a formal way. This means that the norms of the article can be fulfilled if a person has committed a formal offense regulated in Article 156a of the Criminal Code without the need to acknowledge the real losses that occur as a result of his actions. There is no meaning that states the limit of blasphemy is when saying what kind of words are said. Simply regulating the nature of these words can give rise to elements in article 156a of the Criminal Code.*

Keywords: *Blasphemy, Blur of Norms, Ambiguity of Blasphemy Norms.*

ABSTRAK; Hukum di Indonesia mengatur akan penistaan dan penodaan agama melalui Pasal 156a KUHP yang berlaku hingga Desember 2025 karena masyarakat Indonesia sangat sensitif dengan isu agama. Tetapi, jika kita melihat penafsiran norma pasal tersebut tidak memberikan kejelasan Batasan yang dapat menciptakan kriminalisasi terhadap seseorang. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan, serta melakukan inventarisasi norma, penelaan norma, sistematisasi norma, dan penarikan makna norma. Hasil pembahasan menyatakan bahwa batasan penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP hanya dapat diartikan secara delik formil. Artinya, norma pasal tersebut dapat terpenuhi jika seseorang dengan telah melakukan delik formil yang diatur dalam Pasal 156a KUHP tanpa perlu memperagakan kerugian yang *real* terjadi atas akibat perbuatannya. Tidak ada pengartian yang menyatakan Batasan penistaan agama adalah ketika mengucapkan kata-kata seperti apa. Hanya mengatur sifat dari kata-kata tersebut dapat menimbulkan unsur-unsur dalam pasal 156a KUHP.

Kata Kunci: Penodaan Agama, Kekaburan Norma, Ketidak Jelasan Norma Penodaan Agama.

PENDAHULUAN

Penistaan dan Penodaan terhadap suatu kepercayaan atau agama di negara Indonesia masih menjadi hal yang cukup sering dapat kita temui. Sadar atau tidak sadar, kebiasaan beberapa masyarakat bila tersulut hatinya dengan emosi bisa saja langsung menggunakan berbagai kata umpatan yang ditujukan kepada ras, suku, kepercayaan, adat-istiadat dan agama. Tetapi, disatu sisi terkadang ada seseorang dalam menyampaikan suatu pesan atau maksud tertentu menggunakan analogi dari simbol suatu kepercayaan atau agama. Ini begitu sensitive dinegara Indonesia karena adat, agama dan kepercayaan masih sangat kental di masyarakat kita. Tentu ini membuat mudah nya terjadi irisan emosional antara seseorang atau sekelompok orang lain.

Hukum di Indonesia telah mengatur untuk seseorang dalam menggunakan haknya untuk berkehidupan masyarakat yang baik. Dengan hadirnya Pasal 156a KUHP diharapkan dapat memberikan norma agar setiap orang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan mengurangi untuk mengolok-ngolok agama, kepercayaan orang lain. Tetapi, Pasal 156a KUHP tidak jelas dalam memberikan Batasan penistaan atau penodaan, yang mana ini dapat membuat terjadinya *overcriminalization* (kriminalisasi) kepada seseorang yang tidak memiliki maksud atau niat jahat (*mens rea*).

Maksud pemerintah menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama dimasyarakat Indonesia melalui Pasal 156a KUHP dianggap tidak tercapai secara keseluruhan umat beragama. Berpihakan kesalah satu *majority* agama dalam praktek penegakan hukum norma Pasal 156a KUHP dapat dilihat dari beberapa kasus-kasus yang populer. Penulis mengambil contoh kasus mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan panggilan Ahok, yang menurut penulis terjadi pengkriminalisasian terhadap dirinya.

Dalam kasus mantan gubernur DKI Jakarta itu, polemik yang dihasilkan tidak bergemah dinegara Indonesia saja, tetapi juga secara membawa dampak keresahan international. Salah satu Gerakan global yang berkomitmen dalam penegakan hak asasi manusia (*Amnesty International*), memberikan kritik terhadap hasil putusan persidangan Ahok atas kasus penodaan agama. Menurutnya, peraturan- peraturan yang mengatur penistaan agama di Indonesia dinilai memiliki kebijakan yang bertentangan dengan hak kemanusiaan dalam hak kebebasan berpendapat, hak mengemukakan sudut pandang, hati nurani dan agama yang

dianut. Hal ini dapat kita sadari, bahwa kasus-kasus penistaan agama berangkat dari Kelompok politik yang menguasai (mayoritas) menyasar kelompok politik yang minoritas.

Hal demikian dapat terjadi dikarenakan adanya kesamaran atas makna dari penistaan agama itu sendiri. Batasan seperti apa yang telah menganggap bahwa seseorang yang berucap di muka umum telah memenuhi unsur penistaan itu sendiri. pada kajian “Analisis Yuridis Undang-Undang Penistaan Agama Dalam Hukum Islam” oleh Rahmad Haniru, yang pada kajian penelitiannya memuat hal yang menarik dalam menjelaskan salah satu penyebab kasus penistaan agama karena kegagalan pembinaan agama, lemah penegakan hukum yang ada dilapangan dan muncul aliran sesat.¹

METODE PENELITIAN

Penelitian normative atau *legal research* digunakan dalam penelitian ini, dengan melalui pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji dan memahami aturan hukum sebagai objek kajian ini. Dengan melalui tahapan identifikasi norma, inventarisasi norma atau pengumpulan norma, penelaahan norma, analisis systematis norma serta penarikan makna norma dalam proses pengolahan bahan hukum. Bahan hukum terbagi menjadi dua jenis, pertama bahan primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dari UUD NRI 1945 hingga undang-undang yang relevan dengan topik penelitian, serta juga bahan sekunder yang berupa bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri atas, buku hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan berekspresi adalah suatu hal yang di jamin oleh konstitusional untuk seluruh orang. Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan untuk setiap orang memiliki hak kebebasan untuk memiliki keyakinan tertentu, melontarkan pikirannya dan sikap sesuai dengan kehendak hati nuraninya.² Ditambah lagi dengan ayat (3) nya, yang menjelaskan bahwa setiap orang bebas untuk berserikat atau berkumpul untuk mengeluarkan pendapatnya. Artinya, setiap

¹ Rahmad Haniru et al., “Analisis Yuridis Undang-Undang Penistaan Agama Dalam Hukum Islam” 07, no. 01 (2024): 6112–24.

² Abshoril Fithry and Sjaifurrachman Sjaifurrachman, “Urgency of Legal Protection for Religious Scholars in Articles on Blasphemy from the Perspectives of Criminology and Victimology,” *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 2, no. 02 (2024): 106–16, <https://doi.org/10.59653/jpills.v2i02.687>.

orang dinegara indonesia memiliki hak untuk memilih keyakinan agama nya, serta dapat menyampaikan apa yang diyakini didepan perkumpulan orang lain. Tetapi, di indonesia memiliki suatu konflik antara hak kebebasan berekspresi dengan perlindungan agama. Pasal 156a KUHP selalu menjadi patokan bahwa siapapun seseorang yang menyatakan dimuka umum dengan melakukan penodaan atau penistaan agama dapat dikenakan pidana penjara, tanpa ada pengaturan yang jelas tentang norma penodaan atau penistaan yang diatur tersebut.

1. Latar Belakang Pasal 156a KUHP

KUHP yang lama dan masih berlaku hingga akhir 2025 ini, mengadopsi materi muatan dari Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Khususnya mengambil muatan norma yang terkandung didalam Pasal 3 UU PNPS, yang intinya mengatur apabila seseorang telah mendapatkan teguran keras dari Menteri agama/Jaksa Agung/ Mendagri/ Presiden atas perbuatannya itu namun masih melakukannya. Maka, akan dikenai pidana penjara. Alasan presiden membuat PNPS 1965 karena banyaknya peristiwa penyalahgunaan agama yang memiliki dampak pada stabilitas negara, yakni konflik politik dan kekacauan sosial.³

Pasal 156a KUHP yang berlaku pada tahun 2025 ini, mengatur dan menegaskan bahwa segala perbuatan yang dilakukan dimuka umum, yaitu perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan akan suatu agama di Indonesia, serta menimbulkan agar seseorang tidak menganut agama apapun juga. Dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana. Unsur-unsur yang terdandung dalam Pasal 156a KUHP, sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja
- 2) Suasana berada ditempat umum
- 3) Dalam Tindakan atau perbuatannya mengandung unsur substansial dari Pasal 156a KUHP
- 4) Memiliki maksud dari perbuatannya itu untuk membuat seseorang tergerus keyakinannya terhadap agama yang dianutnya.

Karakter delik formil pada Pasal 156a bahwa tindak pidana terjadi begitu pada saat perbuatan berupa pengucapan yang dilarang telah terjadi. Dengan karakter delik formil,

³ Lalu Arasistawa, "Philosophical and Historical Foundations of the Establishment of Blasphemy Articles in the Criminal Code (KUHP)," *Peradaban Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2025): 66–83, <https://doi.org/10.62193/h2vsk889>.

keberadaan tindak pidana dinilai telah terpenuhi pada saat pernyataan tersebut diucapkan, tanpa mensyaratkan adanya akibat lanjutan berupa keresahan, konflik sosial, atau kerugian nyata sebagai unsur delik, sehingga tindak pidana dipandang telah selesai sejak adanya pernyataan atau perbuatan yang secara terang-terangan dapat dikatakan sebagai penodaan atau penyalahgunaan ajaran agama dan dilakukan secara sadar di ruang publik. Unsur perbuatan berupa penyampaian pernyataan yang mengandung penilaian terhadap ajaran agama, unsur dilakukan di muka umum yang memperluas jangkauan perbuatan kepada masyarakat, serta unsur kesengajaan yang tercermin dari kehendak dan kesadaran pelaku atas substansi ucapannya, sedangkan reaksi masyarakat, potensi konflik, maupun dampak lanjutan hanya berfungsi sebagai konteks faktual yang tidak menentukan terpenuhi atau tidaknya delik formil sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang.

2. Penafsiran terhadap istilah penodaan agama

Konsultan Hukum, yakni Boris Tampubolon beranggapan bahwa penafsiran yang berbeda-beda dari suatu ajaran agama bukan merupakan penodaan agama.⁴ Hal ini memiliki makna bahwa tidak mungkin seseorang dapat dikenakan delik penodaan agama akibat dari pengetahuannya soal suatu kepercayaan atau agama itu. Beberapa pakar hukum lebih memilih menggunakan kata cela atau mencela dibandingkan nista atau menista, perbedaan istilah tersebut disebabkan oleh penerjemahan kata *smaad* dari bahasa Belanda. Kesimpulannya, secara umum menistakan agama adalah perilaku, perbuatan yang menghina dan/atau merendahkan agama tertentu. Tetapi, dengan menyambung kepada pernyataan Boris Tampubolon, penegakan Pasal 156a KUHP atau pasal soal penodaan agama harus juga dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang menjamin Hak Asasi Manusia dalam kebebasan berekspresi agar tidak menimbulkan konflik atas praktik penegakan hukumnya.

Penafsiran teleologis menegaskan bahwa tujuan utama hukum dalam bidang kehidupan beragama adalah menjaga ketertiban sosial dengan mencegah tindakan yang berpotensi memicu konflik terbuka di ruang publik. Menurut Azyumardi Azra, kerukunan hidup

⁴ Kurnia Dewi Anggraeny, "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum," *Era Hukum* 2, no. 1 (2017): 267–93, <https://media.neliti.com/media/publications/217569-none.pdf>.

antaragama, dan konsekuensinya antarumat beragama, berkaitan erat dengan dua hal.⁵ Pertama, berkaitan dengan doktrin Islam tentang hubungan antar sesama manusia dan hubungan antara Islam dengan agama agama lain; dan kedua, berkaitan dengan pengalaman historis manusia sendiri dalam hubungannya dengan agama-agama yang dianut oleh umat manusia. Disamping hak beragama dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, di hormati, dan dilindungi, namun dalam melaksanakan hak beragama tidak boleh membahayakan kerukunan dan ketertiban.

3. Yurisprudensi sebagai penafsir penodaan agama

Penulis mengambil contoh dari Putusan Hakim pada Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr dalam perkara Basuki Tjahja Purnama yang dinyatakan sah melakukan penodaan agama sebagaimana Pasal 156a KUHP. Majelis hakim dalam perkara ini memulai analisis unsur “*di muka umum*” dengan menegaskan bahwa unsur tersebut tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai perbuatan yang dilakukan di ruang publik terbuka. Hakim menggunakan pendekatan yang lebih luas, yaitu melihat apakah pernyataan terdakwa disampaikan dalam situasi yang memungkinkan diketahui oleh masyarakat luas. Dalam konteks perkara ini, hakim menilai bahwa pernyataan terdakwa disampaikan dalam sebuah kegiatan resmi pemerintahan yang dihadiri oleh banyak orang. Kegiatan tersebut bukan forum privat, melainkan bagian dari aktivitas publik yang secara wajar dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat. Ditambah lagi dengan adanya penyebaran luas kemasyarakat yang tidak ada di forum melalui media akibat dari salah satu peserta yang merekam moment-moment tersebut.

Hakim juga mempertimbangkan unsur kesengajaan telah terpenuhi dengan berdasarkan terdakwa tanpa adanya keadaan tertekan, ancaman, serta mampu untuk mengendalikan ucapannya agar tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh normative. Hakim juga memperhatikan unsur permusuhan, kebencian atau penodaan terhadap agama bukan bersifat yang kumulatif. Cukup dengan bukti pernyataan terdakwa memenuhi salah satu bentuk unsur

⁵ Ahmad Kusjairi Suhail et al., “AZYUMARDI AZRA DAN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA Dosen , Fakultas Dirasat Islamiyah , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , Indonesia Abstrak Islam Azyumardi Azra Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Di Era Globalisasi Dan Modernisasi Yang Ditulis Oleh Zulfa I Pemikiran Azyumardi Azra Tentang Demokratisasi Pendidikan Civil Society : The Indonesian Experience , Indonesian Islam , Mainstream Muslims and Politics , Toleransi Agama Dalam Masyarakat Majemuk : Perspektif Muslim Indonesia . Sementara Itu Moderasi Islam Di Indonesia Saat Ini Mengalami Banyak Ancaman Dan Tantangan Dengan Muncul Dan Berkembangnya Paham-Paham Radikalisme , Intoleransi , Fundamentalisme , Khilafatisme Sampai” 19, no. 2 (1907): 737–54.

tersebut. hakim menilai bahwa pernyataan yang mengaitkan ayat suci dengan konteks tertentu disampaikan dengan merendahkan atau menyalahgunakan makna ayat tersebut dapat terkategori unsur permusuhan, kebencian atau penodaan terhadap agama. Serta, unsur yang berdampak kepada masyarakat. Masyarakat Indonesia sangat sensitif terhadap isu agama, terutama dengan pernyataan yang dapat memicu konflik antar masyarakat.⁶

Hal ini dapat kita lihat, bahwa dengan berdasarkan unsur di muka umum dengan pengertian yang luas; unsur kesengajaan berupa kondisi yang tanpa ancaman, tanpa tekanan dan dapat mengendalikan ucapannya; unsur permusuhan, kebencian atau penodaan agama dan ditambah dampak kegaduhan kepada masyarakat sudah dapat memberikan terdakwa memenuhi unsur delik Pasal 156a KUHP. Artinya, **pemaknaan terhadap Penodaan agama** hanya diartikan berdasarkan delik formil, yaitu apabila suatu perbuatan telah terjadi tanpa perlu memperhatikan akibatnya terjadi atau tidak dan tidak ditafsirkan hanya berdasarkan arti literal kata-kata yang diucapkan, tetapi juga berdasarkan dampak sosial dan persepsi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan dalam jurnal penilitan ini, dapat penulis simpulkan bahwasannya untuk memenuhi pelanggaran delik Pasal 156a KUHP tidak diperlukan melihat dahulu akibat yang timbul secara nyata. Berdasarkan, unsur-unsur yang diartikan secara luas oleh hakim, dapat untuk dinyatakan melanggar Pasal 156a KUHP. Meski, hal ini menjamin kepastian atau menjaga ketentraman masyarakat. Tetapi, kita harus melihat dari sisi terdakwa, dimana Pasal 28E UUD NRI 1945 telah dilanggar atas suatu perbuatan yang diberikan perlindungan oleh konstitusional sebagai dasar hukum di Indonesia. Oleh karenanya, penulis menyimpulkan bahwa pemaknaan dengan pemahaman yang berlaku seperti ini, perlu adanya perubahan yang dapat lebih menekankan bahwa melihat dari *mens rea* terdakwa. Pengaturan norma tentang penodaan agama perlu adanya perubahan yang memberikan penerangan secara umum agar tidak terjadi *overcriminalization*

⁶ Edison Andres Naula, *No Title?*, *Ekp*, vol. 13, 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny, Kurnia Dewi. “Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum.” *Era Hukum* 2, no. 1 (2017): 267–93. <https://media.neliti.com/media/publications/217569-none.pdf>.
- Fithry, Abshoril, and Sjaifurrachman Sjaifurrachman. “Urgency of Legal Protection for Religious Scholars in Articles on Blasphemy from the Perspectives of Criminology and Victimology.” *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 2, no. 02 (2024): 106–16. <https://doi.org/10.59653/jplls.v2i02.687>.
- Haniru, Rahmad, La Jidi, Abdul Nowi, and Safaruddin Yahya. “Analisis Yuridis Undang-Undang Penistaan Agama Dalam Hukum Islam” 07, no. 01 (2024): 6112–24.
- Lalu Arasistawa. “Philosophical and Historical Foundations of the Establishment of Blasphemy Articles in the Criminal Code (KUHP).” *Peradaban Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2025): 66–83. <https://doi.org/10.62193/h2vsk889>.
- Naula, Edison Andres. *No Title?* _____. *Ekp*. Vol. 13, 2017.
- Suhail, Ahmad Kusjairi, Daud Lintang, Ade Pahrudin, and Willy Oktaviano. “AZYUMARDI AZRA DAN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA Dosen , Fakultas Dirasat Islamiyah , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , Indonesia Abstrak Islam Azyumardi Azra Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Di Era Globalisasi Dan Modernisasi Yang Ditulis Oleh Zulfa 1 Pemikiran Azyumardi Azra Tentang Demokratisasi Pendidikan Civil Society : The Indonesian Experience , Indonesian Islam , Mainstream Muslims and Politics , Toleransi Agama Dalam Masyarakat Majemuk : Perspektif Muslim Indonesia . Sementara Itu Moderasi Islam Di Indonesia Saat Ini Mengalami Banyak Ancaman Dan Tantangan Dengan Muncul Dan Berkembangnya Paham-Paham Radikalisme, Intoleransi , Fundamentalisme , Khilafatisme Sampai” 19, no. 2 (1907): 737–54